



Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi



1

Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa

Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 hari kerja sejak:

1. Tanggapan tertulis atau keberatan dari Atasan PPID diterima pemohon
2. Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis

2

Pemohon Mengirimkan Formulir

Permohonan kepada Komisi Informasi Pusat disertai:

1. Identitas yang digunakan saat permintaan informasi publik
2. Dokumen permintaan informasi publik
3. Dokumen keberatan

3

Petugas Meregistrasi Permohonan

Petugas memproses formulir yang telah diserahkan pemohon

4

Penyelesaian Sengketa

Pemohon mengikuti penyelesaian sengketa informasi publik menurut hukum acara Komisi Informasi

